

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM RELAKSASI
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI WAJIB
PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA BEKASI**

Disusun Oleh:

NAMA : ANNYSYA SUBAGYO
NPM : 2142021024
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP.)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

PROGRAM MAGISTER TERAPAN

TAHUN 2023

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Annysa Subagyo
NPM : 2142021024
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : *Collaborative Governance* dalam Relaksasi Pemungutan PBB bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Collaborative Governance in the Relaxation of Land and Building Tax Collection for Taxpayers Affected by the COVID-19 Pandemic in Bekasi City*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A.

Pembimbing II



Ratri Istania, S.IP., M.A., Ph.D.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ANNYSYA SUBAGYO
NPM : 2142021024
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL TESIS : *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM RELAKSASI
PEMUNGUTAN PBB BAGI WAJIB PAJAK TERDAMPAK
PANDEMI COVID-19 DI KOTA BEKASI

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Juli 2023
Pukul : 14.30 - 16.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Hamka, M.A.
Sekretaris : Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si.
Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A.
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A.
Pembimbing II : Ratri Istanina, S.IP., M.A., Ph.D.



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annysa Subagyo
NPM : 2142021024
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang telah saya susun merupakan karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari hasil penelitian tesis ini merupakan hasil plagiat atau menjiplak karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Bekasi, Juli 2023



Annysa Subagyo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Waa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul *“Collaborative Governance Dalam Relaksasi Pemungutan PBB Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi”*.

Ketertarikan penulis terhadap permasalahan tersebut dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang mewabah ke berbagai belahan dunia memberikan pengaruh terhadap sektor ekonomi yang menurun. Menurunnya kondisi ekonomi mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun, sehingga terjadi pula penurunan daya beli masyarakat, salah satunya adalah pada sektor pajak. Untuk meminimalisir penurunan penerimaan pajak yang signifikan, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan kebijakan relaksasi PBB yang tentu saja akan meringankan kewajiban Wajib Pajak.

Dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A. dan Ibu Ratri Istania, S.IP., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, atas kebaikan yang beliau berdua miliki dalam membimbing dan mengarahkan serta memahami keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki dalam penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada Bapak Dr. Hamka, M.A., Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si., dan Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A. selaku dosen pembahas dan penguji dalam penyusunan tesis ini, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga dalam memperkaya penulisan tesis ini.

Penyusunan tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dan Dosen Pembimbing I.
2. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A., selaku Wakil Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

3. Ibu Ratri Istantia, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Sentot Subagyo, S.E., M.M. dan Ibu (Almh) Hj. Maryuni Setiasih yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan.
5. Bapak Dr. Arief Maulana selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang telah memberikan dukungan moril bagi penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Dian Damayanti, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang telah memberikan dukungan moril bagi penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Ibu Hamidah, S.E., M.M. selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Sdr. Andika Suparjan, S.E., M.M. dan Sdr. M Raihan Geminirwana, A.Md.Ak. yang telah memberikan tambahan referensi dalam penulisan tesis ini.
9. Para narasumber penelitian penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, dengan data dan informasi lengkap dari Bapak/Ibu, terutama Sdr. Billy Andrian Syah Achmad, maka penyusunan tesis ini menjadi kaya informasi, telaahan dan analisis dan telah memberikan sumbangsih atas penelitian tesis penulis.
10. Seluruh pegawai Bagian AAK yang telah membantu kelancaran studi penulis selama di Politeknik STIA LAN Jakarta.
11. Seluruh rekan magister terapan angkatan tahun 2021 terutama rekan-rekan Manajemen Pembangunan Daerah dan Sdri. Kuntari Handayani yang sangat *mensupport* penulis dalam penyusunan tesis ini.

Tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terkait selama penyusunan tesis ini. Terlepas dari itu semua, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa dalam tesis ini, maka dengan terbuka penulis menerima saran dan kritik demi perbaikan kedepan.

Akhir kata penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi Pemerintah Kota Bekasi khususnya bagi pengambil kebijakan pendapatan

daerah di Badan Pendapatan Daerah dimana penulis merupakan bagian darinya, dan bagi perangkat daerah di Kota Bekasi semoga dapat bermanfaat menjadi bahan pembelajaran serta referensi bagi peneliti lainnya.

Bekasi, Juli 2023

Penulis



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A
J A K A R T A

ABSTRAK

***Collaborative Governance* Dalam Relaksasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19 di Kota Bekasi**

Annysa Subagyo

annisa.subagyo@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab *collaborative governance* dalam relaksasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik dan optimal serta untuk memberikan rekomendasi berupa strateginya dengan menggunakan model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007). *Mixed method* digunakan sebagai metode penelitiannya dengan sampelnya berjumlah 62 responden dan 7 *key informant*. Hasil dari penelitian ini adalah besarnya korelasi (R) sebesar 0,475 yang berarti terdapat korelasi antara variabel independen yakni *collaborative governance* dengan variabel dependennya yakni relaksasi pemungutan PBB, besarnya *R-Square* (R²) adalah 0.226 atau 22.6% yang berarti variabel independen *collaborative governance* dapat memberikan kontribusi pengaruh atau mampu menjelaskan sebesar 22.6% kepada variabel dependennya yaitu relaksasi pemungutan PBB, *collaborative governance* yang diterapkan belum berjalan baik dan optimal yaitu pada dimensi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, proses kolaborasi tatap muka, proses kolaborasi pemahaman bersama dan proses kolaborasi hasil sementara. Sedangkan pada proses kolaborasi membangun kepercayaan dan proses kolaborasi komitmen terhadap proses telah berjalan dengan baik. Strategi yang diutamakan agar *collaborative governance* dalam berjalan dengan baik dan optimal adalah pada urutan prioritas 1 yaitu dimensi desain institusional dengan menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU), membuat definisi tugas dan fungsi, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan membuat serta melaksanakan nilai-nilai dasar dari *collaborative governance*.

Kata kunci: *Collaborative governance*, pajak bumi dan bangunan, COVID-19, relaksasi pemungutan pajak, monitoring dan evaluasi.

ABSTRACT

Collaborative Governance in the Relaxation of Land and Building Tax Collection for Taxpayers Affected by the COVID-19 Pandemic in Bekasi City

Annysa Subagyo

annisa.subagyo@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta


This study aims to analyze the causes of collaborative governance in the relaxation of land and building tax collection for taxpayers affected by the COVID-19 pandemic in Bekasi City that have not gone well and optimally and to provide recommendations in the form of a strategy using the collaborative governance model of Ansell and Gash (2007). Mixed method is used as a research method with a sample of 62 respondents and 7 key informants. The results of this study are the magnitude of the correlation (R) of 0.475, which means that there is a correlation between the independent variable, namely collaborative governance and the dependent variable, namely relaxation of PBB collection, the magnitude of R-Square (R²) is 0.226 or 22.6%, which means that the independent variable of collaborative governance can provide the contribution of influence or being able to explain 22.6% to the dependent variable, namely relaxation of PBB collection, collaborative governance that has been implemented has not gone well and optimally, namely in the dimensions of initial conditions, facilitative leadership, institutional design, face-to-face collaboration processes, collaborative processes of shared understanding and collaborative processes of results meanwhile. Meanwhile, the collaboration process builds trust and the collaborative process of commitment to the process has been going well. The preferred strategy so that collaborative governance runs well and optimally is in order of priority 1, namely the dimensions of institutional design by compiling a Memorandum of Understanding (MoU), defining tasks and functions, carrying out monitoring and evaluation and creating and implementing the basic values of collaborative governance.

Key words: Collaborative governance, land and building tax, COVID-19, tax collection relaxation, monitoring and evaluation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	19
1. Tinjauan Kebijakan	19
2. Tinjauan Teoritis	29
C. Kerangka Berpikir	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	71
A. Deskripsi Objek Penelitian	71
1. Organisasi.....	71
2. Sumber Daya Manusia	75
B. Pengaruh Collaborative Governance Dalam Relaksasi Pemungutan PBB Bagi Wajib Pajak Terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.....	78

C.	Penyebab Collaborative Governance Dalam Relaksasi Pemungutan PBB Bagi Wajib Pajak Terdampak COVID-19 di Kota Bekasi Belum Berjalan dengan Baik dan Optimal	82
D.	Strategi yang Dapat Dilakukan Agar Collaborative Governance dalam Relaksasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Terdampak COVID-19 di Kota Bekasi Agar Dapat Berjalan dengan Baik dan Optimal	111
BAB V PENUTUP.....		119
A.	KESIMPULAN	119
B.	SARAN	120
DAFTAR PUSTAKA		121



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Ranking 3 (tiga) besar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun 2017 s.d. 2021.....	6
Tabel 1.2.	Peran <i>stakeholders</i> dalam kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.....	9
Tabel 3.1.	Definisi Operasional Variabel.....	48
Tabel 3.2.	Definisi Konseptual.....	51
Tabel 3.3.	<i>Key Informant</i> Penelitian.....	56
Tabel 3.4.	Hasil Uji Reliabilitas <i>Full Sample</i> Variabel <i>Collaborative Governance</i>	58
Tabel 3.5.	Hasil Uji Reliabilitas <i>Full Sample</i> Variabel Relaksasi Pemungutan PBB.....	58
Tabel 3.6.	Ringkasan Hasil Uji Validitas <i>Full Sample</i>	59
Tabel 3.7.	Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov.....	63
Tabel 3.8.	Hasil Pengujian Heteroskedasitas	64
Tabel 3.9.	Skala Likert.....	66
Tabel 3.10.	Interval.....	67
Tabel 3.11.	Skala Interval Likert.....	69
Tabel 4.1.	Pengaruh <i>collaborative governance</i> dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi	79
Tabel 4.2.	Pengaruh <i>Collaborative Governance</i> terhadap Relaksasi Pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi	80
Tabel 4.3.	Hasil Pengujian Koefisien Korelasi	81
Tabel 4.4.	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	81

Tabel 4.5.	Keputusan Pengujian Hipotesis	82
Tabel 4.6.	Pernyataan 4.....	84
Tabel 4.7.	Pernyataan 5.....	86
Tabel 4.8.	Pernyataan 6.....	90
Tabel 4.9.	Pernyataan 7.....	93
Tabel 4.10.	Pernyataan 8.....	95
Tabel 4.11.	Pernyataan 9.....	98
Tabel 4.12.	Pernyataan 10.....	100
Tabel 4.13.	Pernyataan 1.....	103
Tabel 4.14.	Pernyataan 2.....	105
Tabel 4.15.	Pernyataan 3.....	106
Tabel 4.16.	Alternatif Strategi.....	111
Tabel 4.17.	Matriks USG.....	116



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perbandingan Model <i>Collaborative Governance</i>	35
Gambar 2.2.	Model Berpikir.....	44
Gambar 3.1.	Grafik Hasil Uji Normalitas dengan Histogram	62
Gambar 3.2.	Grafik Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot	62
Gambar 3.3.	Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Scatter-Plot.....	64
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi...	74
Gambar 4.2.	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan	75
Gambar 4.3.	Jumlah pegawai berdasarkan golongan	76
Gambar 4.4.	Jumlah pejabat struktural dan pejabat fungsional	77

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kota Bekasi T.A. 2020-2022.....	9
---	---



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar belakang

Terjadinya pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) pada akhir tahun 2019 yang mewabah ke berbagai belahan dunia memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap sektor kesehatan dan ekonomi. Sebagai respons atas wabah yang terjadi, *social distancing* diberlakukan di banyak negara agar virus tersebut dapat lebih ditekan penyebarannya. Kebijakan ini memunculkan banyak aturan baru seperti pembatasan jumlah individu dalam satu ruangan, adanya pembatasan jarak, dan pembatasan interaksi antar individu.

Kebijakan tersebut memiliki dua sisi yang berlainan. Di sisi yang satu, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus. Sementara di sisi yang lain, kebijakan tersebut menjadi penyebab ekonomi mengalami resesi secara global (Indahsari, Fitriandi, 2021). Dengan demikian, pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi dari berbagai negara yang tergabung dalam G20, antara lain: Arab Saudi sebesar -3,9%, %, Brasil sebesar -4,5%, India sebesar -8%, Meksiko sebesar -8,5%, Prancis sebesar 9%, Inggris sebesar -10%, dan lain lain (Kompas.com, 2021). Selain itu, berbagai negara di ASEAN seperti Filipina juga mengalami kontraksi sebesar -9,6%, Singapura sebesar -6%, Malaysia sebesar -5,8%, sementara Indonesia sebesar -2,07%, dan hal tersebut dikategorikan lebih baik dibandingkan kondisi yang dialami oleh negara-negara tetangga (BPS, 2021).

Perekonomian yang melemah mengakibatkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan. Berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 72 Tahun 2020, pada tahun 2020, penerimaan pajak yang ditargetkan yaitu Rp 1.198,8 triliun, sementara penerimaan pajak yang dapat direalisasikan

adalah Rp 1.070 triliun atau hanya terealisasi 89,3% sehingga terjadi *shortfall* atau kekurangan sebesar Rp128,8 triliun (Mulyati, 2021).

Kondisi ekonomi yang demikian membuat pendapatan masyarakat menurun, sehingga terjadi pula penurunan daya beli masyarakat (Soeharjoto, et.al, 2020). Hal tersebut juga membuat penerimaan sektor pajak menurun sehingga perlu ada tindakan supaya penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Selain itu, diperlukan pula pemberian jaminan demi kelangsungan penerimaan pajak melalui penerbitan kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak untuk merespons penurunan pendapatan dari masyarakat karena terdampak COVID-19 (Barry, 2002). Kebijakan ini meringankan kewajiban wajib pajak karena membuat pajak yang wajib dibayarkan menurun atau bahkan dibebaskan. Dengan demikian, maka dana yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dialokasikan untuk hal lain yang lebih mendesak dan juga sebagai tanggapan baik dari pemerintah terkait pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia (Soeharjoto, et.al, 2020).

Pajak bumi dan bangunan atau pajak properti merupakan *local taxing power* yang memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan pemerintah. Pajak jenis ini telah banyak diberlakukan di berbagai negara, salah satunya adalah Amerika Serikat. Di beberapa negara bagian di AS, terdapat relaksasi bagi pajak properti berupa tambahan waktu jatuh tempo pembayaran selama satu tahun. Properti yang sudah disita dapat ditebus kembali oleh pemiliknya dan penebusan dapat dilakukan dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan (Hayashi dan Kleiman, 2020). Selain itu ada pula negara yang menambah daftar barang yang dikenai pajak properti seperti Tiongkok (Kontan, 2022) dikarenakan semakin menurunnya pasar properti di negara tersebut (Yuting, 2020). Relaksasi pajak terkait pajak properti juga dapat ditemukan di Korea Selatan. Di negara ini, relaksasi pajak properti diberikan melalui 2 (dua) skema yaitu; pemilik satu unit rumah diperbolehkan guna melakukan pembayaran nominal pajak properti yang sama dengan yang dibayarkan pada tahun sebelumnya dan penundaan pembayaran pajak properti bagi pemilik

satu unit rumah bagi yang usianya di atas 60 tahun (Trusted Indonesian News Portal, 2022).

Terdapat berbagai dampak yang positif maupun negatif dari pemberian relaksasi pajak yang diberlakukan (Bolnick, 2004). Dampak negatif dari relaksasi pajak adalah menurunnya pendapatan pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur serta menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan dampak positif yang dapat diberikan adalah mengurangi beban pajak bagi wajib pajak dan juga sebagai upaya agar masyarakat lebih patuh lagi terkait kewajiban perpajakannya.

Pandemi COVID-19 membuat berbagai negara menerapkan kebijakan di bidang keuangan berupa relaksasi pajak dan insentif pajak. Relaksasi pajak merupakan pengenduran, pemanjangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Relaksasi pajak merupakan pemberian waktu lebih untuk membayar pajak untuk meringankan masyarakat yang diberlakukan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Insentif pajak adalah sistem yang digunakan untuk memungut pajak yang disertai dengan pemberian dukungan untuk meningkatkan perekonomian (Winardi, 2011:255). Sedangkan insentif pajak yaitu ketika pajak dasar yang dikenakan kepada wajib pajak dikurangi atau dikecualikan selama kurun waktu yang telah ditentukan.

Indonesia juga memberlakukan relaksasi pajak yang diterapkan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan dalam mencari potensi penerimaan daerahnya melalui sektor pajak daerah. Dengan demikian, pajak daerah dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dialokasikan sebagai sumber dana untuk menyelenggarakan pemerintahan serta membangun infrastruktur daerah. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pajak daerah, yaitu: kinerja pemungut pajak dalam memungut pajak dan seberapa transparan pemerintah dalam pengeluaran biaya untuk membangun daerahnya. Keberhasilan pemerintahan daerah dapat diamati dari seberapa jauh pembangunan yang

dilaksanakan mampu memudahkan dan mendukung masyarakat. Suatu daerah memiliki keuangan yang dikategorikan baik apabila daerah tersebut dapat menyesuaikan dengan zaman yang terus tumbuh dan berkembang.

Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh pada seberapa mandiri daerah terkait. Hal tersebut dikarenakan realisasi penerimaan yang tinggi dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kondisi ekonomi daerah terkait sehingga daerah tersebut akan semakin mandiri (Darmayasa dan Bagiada, 2013). Akan tetapi pada saat pandemi mewabah, pajak daerah menjadi sesuatu yang sulit dipenuhi oleh pemerintah daerah. Hal tersebut juga dirasakan oleh para wajib pajak. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berusaha supaya wajib pajak tetap membayarkan pajak sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi pajak daerah selama pandemi yang bertujuan guna mendorong *demand* (belanja) masyarakat, mendorong arus kas usaha yang terkena dampak pandemi serta guna mendanai penanganan dan/atau pemulihan kesehatan masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19.

Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat adalah 48.274.162 jiwa dan menempati posisi kepadatan tertinggi di Indonesia (Kompas.com, 2021). Perekonomian di provinsi Jawa Barat juga mengalami perkembangan yang pesat karena ditunjang oleh infrastruktur yang baik. Kondisi yang demikian membuat provinsi ini kerap didatangi oleh orang-orang dari berbagai daerah. Para perantau ini mendatangi berbagai wilayah di Jawa Barat, terutama Kota Bekasi yang sangat dekat dengan Ibukota DKI Jakarta. Apabila diamati dari pendapatan asli daerah yang terealisasi, Kota Bekasi berada di posisi kedua, di bawah Kota Bandung dengan PAD sebesar Rp 2.445.067.299,05,- (BPS Provinsi Jawa Barat 2021, data diolah peneliti). Kota Bekasi berdekatan dengan Kota Jakarta dan merupakan wilayah yang cukup strategis sebab banyak penduduk Kota Bekasi yang bersekolah, kuliah, atau bekerja di Kota Jakarta.

Di antara Jabodetabek, Jakarta merupakan tempat utama yang setiap hari dituju oleh komuter dengan jumlah 2,1 juta jiwa dalam setiap harinya dan Kota Bekasi menjadi wilayah dengan komuter (penglaju) terbesar kedua menuju Kota Jakarta setelah Kota Depok yaitu sebanyak 277.234 orang dalam setiap harinya (BPS, 2019). Keberadaan komuter serta penambahan jumlah penduduk Kota Jakarta yang kian pesat tersebut telah mencapai suatu kondisi dimana tidak memungkinkan lagi menempati lahan perumahan di Jakarta karena adanya keterbatasan lahan sehingga mereka mencari alternatif lokasi baru untuk pemukiman di sekitar wilayah penyangga Jakarta terutama di Kota Bekasi. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap pembangunan pemukiman serta sektor-sektor lain di Kota Bekasi.

Munculnya potensi pembangunan pemukiman di Kota Bekasi juga dipicu oleh bertambahnya jumlah penduduk Kota Bekasi dalam setiap tahunnya sehingga hunian pemukiman yang terus dibangun tersebut turut memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021, PBB selalu berada di posisi tiga besar dari sembilan jenis pajak daerah yang ada di Kota Bekasi. Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bekasi pada tahun 2017-2021:

Tabel 1.1.
 Ranking 3 (tiga) besar Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi
 Tahun 2017 s.d. 2021

Tahun	Ranking Jenis Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Seluruh Jenis Pajak Daerah (Rp)	Prosentase Pajak Daerah Terhadap PAD (%)
2017	1. BPHTB	444.913.068.974	1.393.562.089.425	31,92
	2. PBB	290.460.793.836		20,84
	3. Penerangan Jalan	272.038.292.762		19,52
2018	1. BPHTB	454.255.516.465	1.579.503.326.720	28,75
	2. PBB	409.234.138.973		25,90
	3. Penerangan Jalan	289.873.023.638		18,35
2019	1. PBB-P2	481.729.062.142	1.777.061.108.702	27,10
	2. BPHTB	467.554.231.133		26,31
	3. Restoran	329.659.401.031		18,55
2020	1. PBB	434.325.888.805	1.557.562.367.133	27,88
	2. BPHTB	397.277.765.036		25,50
	3. Penerangan Jalan	352.436.804.465		22,62
2021	1. BPHTB	500.606.314.938	1.715.963.810.423	29,17
	2. PBB	448.920.284.130		26,16
	3. Penerangan Jalan	355.244.474.867		20,70

Sumber: Laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi T.A. 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 (data diolah oleh peneliti).

Berdasar pada Tabel 1.1., PBB menjadi salah satu jenis pajak yang berkontribusi cukup besar untuk pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Akan tetapi, pada saat pandemi mewabah, terjadi resesi ekonomi yang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak yang dijalankan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai *leading sector* pengelolaan pendapatan daerah. Relaksasi pajak tersebut ditujukan agar kewajiban pajak yang wajib dibayarkan oleh masyarakat menjadi sedikit berkurang. Relaksasi yang diberikan adalah pengurangan ketetapan pokok dan penghapusan denda administrasi PBB ketika PBB terlambat dibayar.

Selaras dengan uraian yang telah disampaikan, fungsi pajak daerah berubah, dari yang awalnya penerimaan (*budgetair*) menjadi mengatur (*regulerend*). Perubahan ini menandakan bahwa terdapat kebijakan yang

memberikan kelonggaran atau keringanan bagi wajib pajak yang dilakukan agar perekonomian menjadi lebih stabil setelah terkena dampak pandemi.

PBB yang dipungut dari masyarakat akan kembali kepada masyarakat, di antaranya seperti bantuan operasional kesehatan, penguatan pelayanan pandemi, pemberian bantuan semester biaya pendidikan mahasiswa yang terdampak pandemi dan lain sebagainya sebesar Rp 133.261.353.176 atau 30,56% dari total realisasi PBB tahun 2020 sebesar Rp 435.999.742.361 dan sebesar Rp 118.117.750.757 atau 26,31% dari total realisasi PBB tahun 2021 sebesar Rp 448.920.284.130 (SIMDA Kota Bekasi T.A. 2020 dan 2021, data diolah peneliti).

Diharapkan relaksasi PBB bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi di Kota Bekasi mampu menengahi kebutuhan keuangan yang tinggi dari pemerintah terkait pembangunan daerahnya dan untuk menangani dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 (Dewanti, Apriliawati, Hutapea, 2021) serta untuk membantu wajib pajak dalam menanggung pajak terutang (Selvi, 2020).

Relaksasi PBB yang diberlakukan di Kota Bekasi tersebut pertama kali diberlakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973.7/Kep.298-Bapenda/V/2020 pada bulan Mei 2020 tentang pengurangan ketetapan pokok PBB-P2, perpanjangan jatuh tempo pembayaran, penghapusan denda administrasi bagi wajib pajak terkena dampak COVID-19 di Kota Bekasi yang kemudian terus diperpanjang melalui penrbitan Keputusan Wali Kota Bekasi selanjutnya sampai dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973.7/Kep.421.Bapenda/X/2022 pada tanggal 28 Oktober 2022.

Namun demikian, dalam jangka panjang memiliki dampak yang dapat dikatakan kurang menguntungkan masyarakat karena masyarakat belum cukup memahami bahwa relaksasi PBB yang berlaku di saat pandemi ini adalah salah satu bentuk pinjaman yang diberikan pemerintah bagi

masyarakat, tetapi ketika pandemi telah usai dapat mengakibatkan beban pajak yang lebih tinggi (Lambot, 2020).

Mencermati hal tersebut, untuk mensukseskan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak yang terkena dampak COVID-19 di Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi memahami adanya keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan sehingga hal tersebut melatarbelakangi pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif untuk mencapai suatu tujuan atau kebijakan (Purwanti, 2016) dalam bentuk *collaborative governance*, yaitu ketika pemerintah berkolaborasi dengan lembaga publik ataupun individu untuk menyusun kebijakan formal demi tercapainya tujuan publik (Donahue dan Zeckhauser, 2011). *Collaborative governance* memfokuskan pada kebijakan dan adanya masalah publik sehingga dapat melibatkan banyak pihak ke dalam struktur pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas dalam merespons berbagai isu yang muncul dengan keterlibatan publik yang proporsional.

Adapun *collaborative governance* antar Pemerintah Kota Bekasi dengan *stakeholder* terkait kebijakan tersebut di atas meliputi; Pemerintah Kota Bekasi (Kelurahan, Kecamatan, Badan Pendapatan Daerah), Swasta yang terdiri atas Bank Persepsi (BRI, BTN, Bank Mandiri, BJB), aplikasi Masago dan masyarakat (tokoh masyarakat, wajib pajak daerah), aplikasi bayarin PPOB (*Payment Point Online Banking*), Bukalapak, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, PT Pos Indonesia, dan media massa setempat. Berikut merupakan peran *stakeholder* dalam kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi:


Tabel 1.2.
Peran *stakeholder* dalam kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi

<i>Stakeholder</i>	<i>Peran</i>	
Pemerintah	Badan Pendapatan Daerah	Pembuat kebijakan, fasilitator
	Kecamatan dan Kelurahan	Pelaksana kebijakan
	Organisasi Perangkat Daerah	Fasilitator
Swasta	Bank Persepsi (BJB, Bank Mandiri, BTN, BRI'46), PT Pos Indonesia, Tokopedia, Indomaret, Alfamart, Bukalapak, aplikasi bayarin PPOB, aplikasi Masago	Penerima setoran pembayaran PBB dari wajib pajak untuk diteruskan ke rekening kas umum daerah
	Masyarakat	Wajib pajak
	Tokoh masyarakat	Figur publik yang diharapkan dapat memotivasi wajib pajak agar patuh membayar PBB

Sumber: Peneliti, 2022.

Berdasarkan Tabel 1.2. terlihat peran antar *stakeholder* dengan karakteristik yang sesuai dengan kapasitasnya. Dalam implementasinya, *collaborative governance* yang terbentuk tersebut belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara target dengan realisasi PBB-nya, berikut merupakan grafik target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Bekasi:

Grafik 1.1.
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kota Bekasi T.A. 2020-2022



Sumber: Laporan Realisasi PBB T.A. 2020, 2021 dan 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan Grafik 1.1. tersebut di atas, realisasi atas targetnya tercapai pada tahun 2020 saja yaitu sebesar Rp 434.325.888.805,- atau 103,41% dari target PBB tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 target PBB-nya tidak tercapai karena saat pandemi terjadi penurunan penerimaan pajak (*tax ratio*) yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah, disamping hal tersebut juga masih adanya stigma oleh sebagian masyarakat bahwa membayar pajak merupakan bentuk penjjahan dan bukan kewajiban (Octavi, et.al, 2022).

Informasi yang minim terkait berbagai manfaat yang diterima masyarakat dari pembayaran PBB seperti guna membangun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan serta guna mendanai bermacam-macam pelayanan publik terkait penanggulangan dampak wabah pandemi membuat partisipasi masyarakat di Kota Bekasi juga menjadi rendah. Berdasar pada Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (*audited*) Tahun 2020 dan 2021, diperoleh informasi bahwa piutang PBB Tahun 2020 adalah Rp 763.760.123.474, dan pada tahun 2021 piutang tersebut naik menjadi Rp 885.025.118.886. Piutang PBB yang tinggi adalah salah satu cerminan belum terbentuknya kepercayaan masyarakat Bekasi kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Bekasi, diperlukan peran aktif dari masing-masing *stakeholders* yang tergabung dalam *collaborative governance*. Namun demikian dalam implementasinya masih diwarnai *mindset* egosektoral oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kepentingan terkait program kerjanya terutama untuk beberapa OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik seperti Dinas Sosial, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan. Mencermati hal tersebut, nilai dasar yang menjadi karakteristik dalam *collaborative governance*-nya seperti komunikasi dua arah dan berbagi sumber daya belum terwujud dengan

baik (Nasrulhaq, 2020). Nilai dasar tersebut juga belum dapat diterapkan secara berkesinambungan antar Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan *stakeholders* lainnya karena terkendala interaksi komunikasi yang terbatas.

Potensi seluruh PBB di Kota Bekasi tidak terekam dengan baik karena petugas Bapenda Kota Bekasi, aparatur Kecamatan dan Kelurahan masih minim dalam memverifikasi data lapangan sehingga data tersebut tidak dapat seluruhnya ditemukan rekam jeaknya dalam Sistem Manajemen Informasi Obyek daerah (SISMIOP) maupun sistem pendataan lainnya (Afia dan Hoeruddin, 2020). Hal ini membuat *commitment to process* menjadi terkendala karena terdapat proses yang kurang mendalam dari pelaksana tugas yang bekerja di lapangan.

Berdasar pada pemaparan yang telah disampaikan, penulis tertarik guna melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan implementasi relaksasi pemungutan PBB. Dengan demikian, maka penulis bermaksud guna melangsungkan penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Relaksasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Wajib Pajak Terdampak COVID-19 di Kota Bekasi”.

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya kesenjangan antara target dengan realisasi PBB dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.
2. Minimnya informasi terkait manfaat yang didapatkan masyarakat dari relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak yang terkena dampak COVID-19 di Kota Bekasi.
3. Belum terbentuknya kepercayaan masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
4. Belum optimalnya penerapan nilai dasar yang menjadi karakteristik *collaborative governance* seperti komunikasi dua arah dan berbagi

sumber daya antar organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi.

5. Kurangnya pemahaman dan pelaksanaan peran dari masing-masing *stakeholders* dalam *collaborative governance*.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada penjabaran yang telah diuraikan, maka berikut permasalahan yang dapat dirumuskan, antara lain:

1. Seberapa besar pengaruh *collaborative governance* terhadap relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi?
2. Mengapa *collaborative governance* dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi belum dilaksanakan secara baik dan optimal?
3. Bagaimanakah strategi yang dapat dilaksanakan supaya *collaborative governance* dalam relaksasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi agar dapat dilaksanakan secara baik dan optimal?

D. Tujuan Penelitian

1. Guna menguji pengaruh *collaborative governance* terhadap relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak yang terkena dampak COVID-19 di Kota Bekasi.
2. Guna melakukan analisis terkait faktor-faktor yang menyebabkan *collaborative governance* dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi yang belum dilaksanakan secara baik dan optimal.
3. Guna menentukan strategi yang dapat dilaksanakan supaya *collaborative governance* dalam relaksasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dapat dilaksanakan secara baik dan optimal.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian yang dilaksanakan ini dapat memberi manfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi studi kepustakaan konsentrasi manajemen pembangunan daerah dan untuk penulis lainnya yang tertarik meneliti tentang *collaborative governance* dalam relaksasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa strategi *collaborative governance* dalam relaksasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA